



## **PPID PELAKSANA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN**

### **Alasan yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi mengajukan Keberatan**

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
2. Tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.